



# LKjIP 2024

## LAPORAN KINERJA

---

- PENDAHULUAN
- PERENCANAAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KINERJA
- PENUTUP
- LAMPIRAN

## DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LUWU

Alamat : Jl. Andi Djemma 1  
(Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)  
Telp. (0471) 3314014 Kode Pos 91994  
Email. [dpthluwu@gmail.com](mailto:dpthluwu@gmail.com)  
BELOPA



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanahan kepada Bupati Luwu atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu serta pemangku kepentingan hingga ke tingkat lapang, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan untuk Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu pada Laporan Kinerja Tahun 2024 masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga laporan ini bermanfaat.

Belopa, 12 Februari 2025

  
Kepala Dinas Pertanahan  
DINAS PERTANAHAN  
Dr. ERHAM, M.Si  
Pkt. Pembina Tk.I  
NIP. 196711012007011017



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Gambaran Organisasi .....	2
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Rencana Kerja Tahunan .....	14
2.3 Rencana Anggaran .....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	21
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Penutup.....	27



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Misi 1 .....	8
Tabel 2.2 Misi 2 .....	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu Thn 2024...	14
Tabel 2.4 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2024 menurut Belanja.	17
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	22
Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024.....	23
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertanahan Kab. Luwu .....	24



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kab. Luwu.....	2
----------	---	---



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu *Menuju Masyarakat yang Maju, Mandiri, Mampu Bersaingdan Bernuansa Religi*.

Dasar pembentukan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Berbagai program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, hingga capaian kinerja. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bidang pertanahan selama tahun 2024, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu kepada Bupati Luwu. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk:

(1) Mengetahui sejauhmana kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu tahun 2024; (2) Memenuhi kewajiban Dinas Pertanahan Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024; dan (3) Sebagai salah satu bahan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.



## 1.2 GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu memiliki tugas pokok membantu Bupati Luwu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 2 unit kerja eselon III dan masing-masing eselon III didukung oleh 3 unit eselon IV sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu



Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 07 Tahun 2016, Dinas Pertanahan Kab. Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan pertanahan dan Bidang Sengketa konflik dan perkara pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 07 Tahun 2016, Dinas Pertanahan Kab. Luwu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pertanahan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehinggapelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Pemantauan dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Pengoreksian,memaraf dan atau menandatangani naska Dinas;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Perumusan kebijakan teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan administrasi Dinas;
- h. Penyusunan rencana strategi Dinas;
- i. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denganlingkup tugasnya;
- j. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- l. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah Kabupaten;
- m. Penetapan tanah yang lokasinya dalam daerah Kabupaten;
- n. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten;
- o. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kabupaten;



- p. Penerbitan izin membuka tanah;
- q. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten;
- r. Pengajuan pertimbangan dan telaan staf kepada Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka penggunaan dan pengembangan karier;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pertanahan.
- u. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Dinas Pertanahan Kab. Luwu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas;
- c. Menyelenggarakan rencana strategis dan program kerja dinas;
- d. Menyelenggarakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring/evaluasi pembinaan SDM aparatur;
- e. Mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah penataan pertanahan, sengketa konflik dan perkara pertanahan;
- f. Melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang penataan pertanahan dan bidang sengketa konflik dan perkara pertanahan ;
- g. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan serta pelayanan kepadamasyarakat;
- h. Membina pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan dinas;
- i. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil kerja yang dicapai.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kab. Luwu terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II/b), 1 (satu) Sekretaris (Eselon III/a), 2 (dua) Kepala Bidang (Eselon III/b), 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a), 6 (enam) Kepala Seksi (Eselon IV/a), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;



- 
- c. Bidang Penataan Pertanahan, terdiri atas:
    - 1. Pengadaan Tanah;
    - 2. Inventarisasi Redistribusi Tanah;
    - 3. Penatagunaan Tanah
  - d. Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, terdiri atas :
    - 1. Sengketa, Perkara & Konflik Pertanahan;
    - 2. Mediasi Pertanahan



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan atisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis yang dirumuskan oleh Dinas Pertanahan Kab. Luwu adalah :

##### 1. Bidang Penataan Pertanahan :

Melakukan perencanaan, penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi penatagunaan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah.

##### 2. Bidang Sengketa Konflik dan Perkara

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan pengendalian pertanahan.

#### 2.1.1. Visi dan Misi

##### 1) Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/organisasi sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu **“Menuju Masyarakat yang Maju, Mandiri, Mampu Bersaing dan Bernuansa Religi”** dan dengan menelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya merumuskan visi Dinas Pertanahan Kab. Luwu adalah :



*“ Terwujudnya Tata guna Tanah dan Alas Hak atas Tanah sesuai Peruntukan Tata Ruang Wilayah dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”*

**2) Misi**

Misi adalah Kristalisasi dari keinginan menyatuhkan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap satuan kerja perangkat keras sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah Penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran tanah Kabupaten Luwu.
- b. Peningkatan penyelesaian masalah dan sengketa tanah di Kabupaten Luwu.
- c. Pemuktahiran data base tanah serta peningkatan fungsi tanah Kabupaten Luwu.

**2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisai. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Pertanahan Kab. Luwu serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu.



Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

**Misi 1** : Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kab. Luwu.	Meningkatnya Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kab. Luwu



**Misi 2** : Peningkatan Penyelesaian masalah dan Sengketa Konflik Tanah di Kabupaten Luwu

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan di Kabupaten Luwu	Meningkatnya penyelesaian Sengketa konflik pertanahan di Kabupaten Luwu

**Misi 3** : Pemutakhiran Database tanah serta peningkatan fungsi tanah di Kab. Luwu

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya database tanah serta peningkatan fungsi tanah di Kabupaten Luwu.	Meningkatnya manajemen pengelolaan database dan fungsi tanah di Kabupaten Luwu.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran di atas Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu menentukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran tanah Kabupaten Luwu.
- b. Peningkatan penyelesaian masalah dan sengketa tanah di Kabupaten Luwu.
- c. Pemuktahiran data base tanah serta peningkatan fungsi tanah Kabupaten Luwu.

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi peningkatan status alas hak atas tanah digunakan untuk mencapai sasaran *“Meningkatnya Penyelesaian Masalah dari Sengketa Tanah di Kabupaten Luwu”* dengan arah kebijakan: 1) Memfasilitasi pembuatan alas hak tanah aset pemda yang belum memiliki alas hak (Sertifikat); 2) Melakukan Pengadaan Tanah; 3) Mewujudkan layanan data sistem informasi pertanahan yang lebih optimal dan akurat; 4) Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Tanah; 5) Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Luwu.



Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 adalah :

a. Peningkatan Status Alas Hak Atas Tanah

Alas Hak atas Tanah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Dalam artian sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas, dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Selain itu, Status kepemilikan tanah akan menentukan tingkat keterlekatan orang terhadap tanah.

Tingkat dan derajat keterlekatan akan menentukan terjadi atau tidaknya pergolakan ketika ada upaya-upaya pengalihan/pelepasan hak atas tanah maupun pencabutan atas hak yang pada umumnya berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun menyangkut lokasi dan keluasan area/lahan yang dialihkan, disesuaikan dengan keperluan kegiatan yang direncanakan dengan dana ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

b. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan

Sistem Informasi Pertanahan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang sah terhadap masalah administrasi dan ekonomi dan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari basis data yang mengandung informasi lahan spasial referensi dan data-data yang terkait dengan hal tersebut, pada satu pihak dan prosedur dan teknik dalam pengambilan data tersistematik, updating, pengolahan dan distribusi data pada pihak lain. Sistem Informasi Pertanahan didasarkan kepada sistem referensi spasial yang seragam untuk data-data yang terdapat pada sistem tersebut, dan juga fasilitas penghubung antara data tersebut dengan data-data pertanahan lainnya yang masih berkaitan.



- c. Terfasilitasinya Pemanfaatan Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Luwu.

Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan melembaga walaupun belum terlalu jelas. Demikian pula bila ada anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara musyawarah atau dibantu penyelesaiannya oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution.

- d. Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur pencapaian tujuan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program. Sementara itu, pengembangan kapasitas lembaga merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2019 – 2024, kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik,



infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga perencana diharapkan kinerja Dinas Pertanian akan menjadi lebih baik. Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan digunakan untuk mencapai sasaran ***“Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah”*** dengan arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian serta administrasi umum
- 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perangkat daerah.



#### 2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Luas Lahan Bersertifikat, hal ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah aset Pemda.
2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara bertujuan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Untuk Tahun 2024, Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu menargetkan 25 Persil untuk sertifikat aset Pemda dan fasilitasi penyelesaian sengketa kasus tanah Negara sebanyak 5 Kasus.

#### 2.1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari adanya perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;



e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## 2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat dilihat padatable berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kab. Luwu Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	%	
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dokumen	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	12	Bulan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	



Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik</i></b>	100	%	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44	Paket	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	
<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	100	%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang di sediakan	10	Dokumen	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	10	Paket	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	



<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	100	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional, atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	13	Unit	
<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	100	%	
<b><i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	100	%	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Tahun	5	Dokumen	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik Pertanahan yang di Mediasi	5	Berita Acara	
<b>Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente</b>	<b>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee</b>	100	%	
<b><i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Presentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi pentepannya</i></b>	100	%	
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	5	Dokumen	
<b>Program Penataangunaan Tanah</b>	<b>Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>	100	%	
<b><i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Cakupan Penyelenggaraan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	100	%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Persil Tanah yang Dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Konsolidasi Tanah Kabupaten	25	Persil	

Sumber : *Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2024*



### 2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun 2024 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.401.571.107,00 (Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Rupiah) yang dialokasikan untuk Belanja pegawai sebesar Rp1.661.852.094,00 dan Belanja barang dan jasa sebesar Rp739.719.013,00.

Tabel 2.4

Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2024 menurut Belanja

NO	JENIS BELANJA	RENCANA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1.	Belanja Pegawai	1.661.852.094,00	69,19
2.	Belanja Barang dan Jasa	739.719.013,00	30,81
<b>JUMLAH</b>		<b>2.401.571.107,00</b>	<b>100</b>

Sumber : *Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2024*



Sedangkan rencana anggaran untuk masing – masing kegiatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024		
		TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	LOKASI
Dinas Pertanahan		100%	2.401.571.107	Belopa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.207.289.937	Belopa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.182.473	Belopa
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2 Dokumen	8.568.521	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.654.488	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1.653.288	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.653.288	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	1.652.888	Belopa
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	1.693.360.074	Belopa
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.566.692.094	Belopa
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	110.160.000	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	10.495.841	Belopa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	6.012.139	Belopa
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah</i>	100%	4.099.021	Belopa
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.099.021	Belopa



<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik</b>	100%	31.711.152	Belopa
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Pasang	29.040.000	Belopa
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.671.152	Belopa
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	188.864.342	Belopa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.690.750	Belopa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	3.616.764	Belopa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	5.079.602	Belopa
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	3.045.745	Belopa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang di sediakan	10 Dokumen	7.500.000	Belopa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	10 Paket	12.033.731	Belopa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.400.000	Belopa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	148.497.750	Luar Kab, Luar Prov.
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	235.228.000	Belopa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Belopa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	8.028.000	Belopa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	221.200.000	Belopa
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	38.844.875	Belopa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	13 Unit	38.844.875	Belopa



Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	59.267.911	Kab. Luwu
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	59.267.911	Kab. Luwu
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Tahun	5 Dokumen	30.139.727	Kab. Luwu
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik Pertanahan yang di Mediasi	5 Berita Acara	29.128.184	Kab. Luwu
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee	100%	15.000.343	Kab. Luwu
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi pentepannya	100%	15.000.343	Kab. Luwu
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi	5 Dokumen	15.000.343	Kab. Luwu
Program Penataangunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	120.012.916	Kab. Luwu
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	120.012.916	Kab. Luwu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Persil Tanah yang Dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Konsolidasi Tanah Kabupaten	25 Persil	120.012.916	Kab. Luwu

Sumber : Program dan Keuangan Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2024



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu adalah dinas yang bergerak di bidang pertanahan yang merupakan pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2024 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu. Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2024. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanahan Kab. Luwu dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2024 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

\*\*Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pertanahan Kab. Luwu adalah Persentase Luas Lahan Bersertifikat. Indikator ini juga digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas untuk mengetahui Luas lahan bersertifikat dan Luas lahan yang seharusnya bersertifikat disuatu daerah, sehingga tercapainya tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah asset pemda. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah *Jumlah Luas lahan bersertifikat di Kabupaten dibagi Jumlah Luas Lahan yang seharusnya bersertifikat di Kabupaten \* 100%*.

Data perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2  
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	2023		2024		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan, Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu	Persentase Aset tanahpemda yang bersertifikat	125 Persil	70 Persil	25 Persil	25 Persil	100
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah dari sengketa tanah di Kabupaten Luwu	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	5 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	40

Sumber : *Dinas Pertanahan Kab. Luwu, 2024*

### 3.1.2. Realisasi Belanja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu pada Tahun 2024, didukung APBD sebesar Rp2.401.571.107,00 dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai, sebesar Rp1.661.852.094,00
- b. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp739.719.013,00

Penggunaan anggaran untuk belanja langsung tahun 2024 tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu  
Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
Dinas Pertanahan		2.401.571.107	2.094.633.971	87,22
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2.207.289.937	1.924.575.845	87,19
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.182.473	7.377.068	48,59
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	8.568.521	1.968.116	22,97
Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1.654.488	1.651.988	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.653.288	1.053.288	63,71
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1.653.288	1.650.788	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1.652.888	1.052.888	63,70
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.693.360.074	1.447.191.178	85,46
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.566.692.094	1.373.887.337	87,69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	110.160.000	70.800.000	64,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	10.495.841	2.503.841	23,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	6.012.139	0	0
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun</b>	<b>4.099.021</b>	<b>2.464.021</b>	<b>60,11</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4.099.021	2.464.021	60,11
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik</i>	31.711.152	30.906.152	97,46
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29.040.000	29.040.000	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	2.671.152	1.866.152	69,86



	Pegawai			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>188.864.342</b>	<b>176.196.791</b>	<b>93,29</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.690.750	2.690.750	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3.616.764	3.616.764	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5.079.602	5.078.202	99,97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3.045.745	3.045.745	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang di sediakan	7.500.000	5.010.000	66,80
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Kebutuhan Kantor yang disediakan	12.033.731	12.029.879	99,97
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	6.400.000	3.122.500	48,79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah	148.497.750	141.602.951	95,36
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.228.000</b>	<b>227.112.450</b>	<b>96,55</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telpon, Air dan Listrik	8.028.000	7.412.450	92,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	221.200.000	213.700.000	96,61
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38.844.875</b>	<b>33.328.185</b>	<b>85,80</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional, atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	38.844.875	33.328.185	85,80
<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>59.267.911</b>	<b>38.220.504</b>	<b>64,49</b>
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.267.911</b>	<b>38.220.504</b>	<b>64,49</b>
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Tahun	30.139.727	18.009.371	59,75
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik Pertanahan yang di Mediasi	29.128.184	20.211.133	69,39



Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee	15.000.343	12.535.550	83,57
<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang difasilitasi pentepannya</i>	15.000.343	12.535.550	83,57
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi	15.000.343	12.535.550	83,57
Program Penataangunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	120.012.916	119.302.072	99,41
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	120.012.916	119.302.072	99,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Persil Tanah yang Dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Konsolidasi Tanah Kabupaten	120.012.916	119.302.072	99,41

Sumber : Program & Keuangan Dinas Pertanian Kab. Luwu, 2024



## BAB IV P E N U T U P

Sepanjang tahun 2024 ini beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategi yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan adalah jumlah personil yang kurang memadai. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan Kab. Luwu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategi yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran tanah Kab. Luwu.
2. Peningkatan penyelesaian masalah dan sengketa tanah di Kab. Luwu.
3. Pemuktahiran database tanah serta peningkatan fungsi tanah Kab. Luwu.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas dan transparan mengenai kinerja organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Belopa, 12 Februari 2025

  
Kepala Dinas Pertanahan  
DINAS PERTANAHAN  
Drs. ERHAM, M.Si  
Pkt. Pembina Tk.I  
NIP. 196711012007011017



## LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024

